

PEMAHAMAN ORGANISASI TIM PENGGERAK PKK

**DISAMPAIKAN OLEH :
SUWADIONO WINARDI, BE, SE, MM
STAF AHLI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TIM PENGGERAK PKK PUSAT**

***PADA ACARA
OBRAS KAIN PKK, EDISI 8
JAKARTA, 7 OKTOBER 2021***

TOPIK
**PEMAHAMAN ORGANISASI
TIM PENGGERAK PKK**

INTI MATERI
**MANAJEMEN
PENGORGANISASIAN
KELEMBAGAAN
TIM PENGGERAK PKK**


**TATA KELOLA
KELEMBAGAAN GERAKAN PKK
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
NOMOR 36/2020**

KEDUDUKAN DASAR HUKUM TP PKK

**PASAL 94 UU NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**



**PENJELASAN BUTIR 5 DAN BUTIR 11
UU NOMOR 6 TAHUN 2014**



- 1. PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2017.**
- 2. PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2020.**

KAITAN GERAKAN PKK – TP PKK – KELOMPOK PKK RT/RW



KEBERADAAN KELOMPOK PKK RT/RW SEBAGAI LKD

UNDANG-UNDANG NO 6/2014 TENTANG DESA, PENJELASAN BUTIR 11:

DI DESA DIBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, SEPERTI RT, RW, PKK, KARANG TARUNA, DAN LPM ATAU DISEBUT DGN NAMA LAIN. LKD BERTUGAS MEMBANTU PEMDES DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA.

LKD BERFUNGSI SBG WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DLM PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN YG MENGARAH TERWUJUDNYA DEMOKRATISASI DAN TRANSPARANSI DI TINGKAT MASYARAKAT, SERTA MENCIPTAKAN AKSES AGAR MASY LEBIH BERPERAN AKTIF DLM KEGIATAN PEMBANGUNAN

***PKK SEBAGAI LKD, BUKAN BERARTI TP PKK DESA.
PKK SEBAGAI LKD, ADALAH KELOMPOK PKK RT, RW,
DUSUN, LINGKUNGAN.***

POSISI DAN PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LKD (PKK TERMASUK SALAH SATU JENIS LKD) VS ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(PKK MERUPAKAN SALAH SATU JENIS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA)**

**PENJELASAN PASAL 150, ayat (1) PP NO.43/2014
YANG DISEBUT " LKD", ANTARA LAIN RT, RW, PKK,
KARANG TARUNA, POSYANDU, DAN LPM. (Tidak
dinyatakan Dan Sejenisnya, atau DLL, atau DSB.
Berarti LKD hanya terdiri dari 6 jenis lembaga).**

**6 JENIS LKD ITU MEMPUNYAI POSISI YANG SAMA,
YAKNI SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH**

**PERANANNYA MEMBANTU PENYELENGGARAAN
PEMDES, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASY, & PEMBERDAYAAN MASY.**

**DILUAR 6 JENIS LKD ITU, DISEBUT SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA,
JENISNYA ADA LEMBAGA EKONOMI MASY,
LEMBAGA KEAGAMAAN, DSB**

**ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS)**

**POSISINYA BISA BERSIFAT INDEPENDEN, ATAU BISA
BERAFILIASI DENGAN INDUK ORGANISASI
DIATASNYA**

**PERANNYA BERVARIASI SESUAI DENGAN AD/ART,
ADA YG BERSIFAT NIRLABA, ADA YANG BERSIFAT
PROFIT, ADA YANG BERORIENTASI POLITIS, DAN
ADA YANG NON POLITIS.**

**POSISI DAN PERANANNYA SERING DISETARAKAN
DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(LSM/NGO).**

**PENGELOLAAN ORGANISASINYA DILAKUKAN
SECARA PROFESIONAL.**

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PKK TERMASUK SALAH SATU JENIS LKD) VS ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

**PEMBENTUKAN LKD (TERMASUK
PKK) DASARNYA UU No. 6/2014 DAN
PP No. 47/2015 jo PP No.43/2014**

**PEMBENTUKAN ORMAS
BERDASARKAN UU No. 17/2013 DAN
PP No. 58/2016 Tentang ORMAS**

**DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD). Pasal 94.
PKK MERUPAKAN SALAH SATU JENIS LKD.
(Penjelasan Butir 11, UU No. 6/2014)**

**ORMAS DIDIRIKAN OLEH 3 ORANG WNI ATAU
LEBIH, KECUALI YANG BERBADAN HUKUM**

**LKD DIBENTUK ATAS PRAKARSA PEMDES &
MASYARAKAT (PP No. 43/2014, PASAL
150, ayat 3)**

**ORMAS DAPAT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU
TIDAK BERBADAN HUKUM (PP No.58/2016, Ps 3)**

**PEMBENTUKAN LKD DIATUR DENGAN
PERDES(PP No. 43/2014 PASAL 150, ay 4)**

**ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM DAPAT
MEMILIKI STRUKTUR KEPENGURUSAN SECARA
BERJENJANG, MAUPUN TIDAK BERJENJANG**

**PEMBENTUKANNYA BERPEDOMAN PADA
PERMENDAGRI, SEHINGGA ADA BINWAS
.SECARA BERJENJANG**

**PEMBENTUKAN ORMAS DIPERSYARATKAN
MEMPUNYAI AD/ART.**

**ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM CUKUP
MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
DARI KEMENDAGRI**

PEMAHAMAN PKK (SALAH SATU JENIS LKD), SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH

**SEBELUM RAKERNAS IV PKK, POSISI DAN PERANAN PKK ADALAH
“PERAN BANTU” TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA.**

**SEJAK RAKERNAS IV PKK TAHUN 1995, POSISI DAN PERAN PKK ADALAH
SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH.
(SEBAGAIMANA SAAT INI JUGA DIATUR DALAM UU NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA)**

**PEMAHAMAN SEBAGAI MITRA KERJA ADALAH, BAHWA PKK MENGANUT
PRINSIP KERJA KESETARAAN DAN KESEJAJARAN DENGAN MITRA-
MITRANYA, SALING MEMBANTU DAN SALING MENGUNTUNGKAN, SERTA
SALING MENGISI DAN MELENGKAPI**

**SEBAGAI MODAL DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ITU, ADALAH PKK
MEMILIKI MANAJAMEN KELEMBAGAAN YANG TERSTRUKTUR DARI
PUSAT SAMPAI KE DAERAH, SERTA MEMPUNYAI MANAJEMEN PROGRAM
YANG DISEBUT 10 PROGRAM POKOK PKK.**

PENGERTIAN DASAR GERAKAN PKK

ADALAH GERAKAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TUMBUH DARI, OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT MENUJU TERWUJUDNYA KELUARGA YG BERIMAN & BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI LUHUR, SEHAT, SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, KESETARAAN & KEADILAN GENDER, SERTA KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN.




▪ PENGURUS TP PKK DAN KADER PKK MUTLAK MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PENDEKATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA




PRINSIP UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, ADALAH PENDEKATAN PARTISIPATIF, KEGOTONGROYONGAN, & MUSYAWARAH.

PERANAN DAN POSISI TP PKK

ADALAH **MITRA KERJA** PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, YANG BERFUNGSI SEBAGAI **FASILITATOR, PERENCANA, PELAKSANA, PENGENDALI**, DAN PENGGERAK PADA MASING-MASING JENJANG UNTUK TERLAKSANANYA PROGRAM PKK.



- MITRA KERJA = ADA KESEJAJARAN, ADA KESETARAAN, SALING MENGISI DAN MELENGKAPI.
- MITRA KERJA BUKAN “PEKERJA” (NYA)



MASING-MASING PIHAK YANG BERMITRA KERJA SALING MEMAHAMI TUPOKSI-NYA

(KOORDINASI PEMBINA TP PKK)

MAKNA LEBIH LUAS PENGERTIAN TP. PKK

- SEBAGAI **FASILITATOR**; ARTINYA TP. PKK SEBAGAI UNSUR YANG MEMFASILITASI AGAR YANG DIFASILITASI MENJADI TAHU, MAU, MAMPU.
- SEBAGAI **PERENCANA, PELAKSANA DAN PENGENDALI**; ARTINYA TP. PKK SEBAGAI PENGELOLA SUATU PROGRAM / KEGIATAN, YANG MEMPERSYARATKAN AGAR YANG BERSANGKUTAN MEMAHAMI UNSUR-UNSUR 5W+1H, YAKNI :
 - WHAT (APA)
 - WHY (MENGAPA)
 - WHERE (DIMANA)
 - WHEN (KAPAN)
 - WHO (SIAPA)
 - HOW (BAGAIMANA)
- SEBAGAI **PENGERAK**, ARTINYA DIHARAPKAN MAMPU MENJADI SEORANG PENYULUH & PEMBIMBING AGAR ORANG TERGERAK UNTUK BERBUAT SESUATU YANG POSITIF.

SUBSTANSI MATERI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PKK

TERDAPAT BEBERAPA PASAL DALAM PERPRES 99/2017 AGAR PENGATURANNYA DITINDAKLANJUTI SECARA LEBIH RINCI DALAM BENTUK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. PASAL 10, RENCANA INDUK
2. PASAL 14, TATA CARA PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK
3. PASAL 15, PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
4. PASAL 16, TATA CARA PELAPORAN.
5. PASAL 17, PERANSERTA MASYARAKAT.

TERDAPAT BEBERAPA PASAL DALAM PERPRES 99/2017 YANG SECARA SUBSTANSIAL MEMUAT HAL BARU DAN BERSIFAT SANGAT MENDASAR

1. PASAL 4, MENDAGRI BERTANGGUNG JAWAB KPD PRESIDEN. (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT, KADES ?)
2. PASAL 6, MENDAGRI MENGELOLA SIM PKK (PERAN TP PKK DAN KADER PKK?)
3. PENGORGANISASIAN TP PKK PUSAT DAN DAERAH.

BEBERAPA KETENTUAN YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN TP PKK

BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN TERKAIT LAINNYA

- 1. UU NO. 10/2016 TENTANG
PILKADA. (TERKAIT JAB KETUA
TP PKK, DSB)**
- 2. UU NO. 7/2017 TENTANG
PEMILU (TERKAIT RANGKAP
JABATAN PENGURUS TP PKK
DALAM PARPOL, DSB)**
- 3. BEBERAPA PERMENDAGRI**

PERMENDAGRI NO. 36/ 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERPRES


- TERKAIT DENGAN :**
- 1. ADANYA 10 PASAL YG PERLU
DITINDAKLANJUTI DLM BENTUK
JUKNIS.**
 - 2. ADANYA BEBERAPA KETENTUAN
YG PERLU DIURAIKAN LEBIH
LANJUT.**

JUKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN GERAKAN PKK


PERSPEKTIF TATA KELOLA KELEMBAGAAN GERAKAN PKK




BAGAN STRUKTUR PENGURUS TP PKK PUSAT




BAGAN STRUKTUR TP PKK PROVINSI



BAGAN STRUKTUR TP PKK KAB/KOTA



BAGAN STRUKTUR TP PKK KECAMATAN/KELURAHAN/DESA



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI TP PKK PROVINSI

- 1. Menyusun rencana kerja TP PKK sbg penjabaran hasil Rakernas VIII PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 Program Pokok PKK**
- 2. *Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Provinsi kepada Gubernur melalui OPD yg membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat – Provinsi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Provinsi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Provinsi.***
- 3. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikn tanggapan/ umpan balik ke daerah dlm pelaksanaan program.**
- 4. Melaksanakan tertib administrasi, sesuai dgn ketentuan.**
- 5. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.**

(Lanjutan)

- 6. Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi setempat dan kepada Ketua Umum TP PKK, sesuai ketentuan dengan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kabupaten/Kota.**
- 7. Mengadakan kerjasama dgn mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasy, LSM, Lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dgn ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan**

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI TP PKK KAB/KOTA

- 1. Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas VIII PKK dan Rakerda sesuai dgn 10 Program Pokok PKK.**
- 2. *Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui OPD yg membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat – Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kabupaten/Kota menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.***
- 3. Memberikn petunjuk, bimbingan, pembinaan dlm pelaksanaan program program PKK kpd TP PKK Kecamatan.**
- 4. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kpd TP PKK Kecamatan dlm pelaksanaan program.**
- 5. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dgn ketentuan.**

(Lanjutan)

- 6. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.**
- 7. Menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota setempat dan kepada Ketua TP PKK Provinsi.**
- 8. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.**
- 9. Mengadakan kerjasama dgn mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasy, LSM, Lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dgn ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan**

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI TP PKK KECAMATAN

- 1. Menyusun rencana kerja TP PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten/Kota.**
- 2. *Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui OPD yg membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat – Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kecamatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.***
- 3. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Desa/ Kelurahan. (Kampung di Papua)**
- 4. Mengadakan kerjasama dgn mitra kerja dgn instansi terkait, Lembaga Kemasy, LSM, Dunia Usaha sesuai dgn ketentuan yg berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta**

(Lanjutan)

- 5. Menyusun dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.**
- 6. Melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan.**
- 7. Memberikan bimbingan dan pembinaan kpd TP PKK Desa/ Kelurahan.**

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI TP PKK DESA/ KELURAHAN (ATAU NAMA LAINNYA)

1. Menyusun ren kerja TP PKK Desa/Kel, sesuai dgn hasil Rakerda Kab/Kota.
2. Melaks giat sesuai jadwal yg disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan klpk PKK Dusun/ Lingk, RW, RT dan Dasawisma agar dpt mewujudkan giat yg telah disusun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masy, khususnya klg untuk meningkatkn kesejahteraan klg sesuai dgn kebijakan yg telah ditetapkan.
5. Melaks keg penyuluhan kpd klg yg mencakup keg bimbingan, motivasi, dlm upaya mencapai klg sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaks program kerja.
7. Berpartisipasi dlm pelaks program instansi yg berkaitan dgn kesejahteraan klg di Desa/Kel.
8. Membuat lap hasil giat kpd Ket Pembina TP PKK Desa/Kel dan TP PKK Kecamatan (Distrik di Papua)
9. Melaks tertib administrasi

KRITERIA PENGURUS TP PKK

1. Warga Negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.
6. Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.
7. Bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, **tidak mewakili** suatu organisasi, golongan, parpol, atau instansi tertentu.

RANGKAP
JABATAN
SEBAGAI
PARPOL

?

RANGKAP
JABATAN
SEBAGAI
LEGISLATIF

?

RANGKAP
JABATAN
SEBAGAI PNS

?

KETENTUAN KEPENGURUSAN TP PKK PUSAT

Pelindung Utama TP PKK adalah istri/suami Presiden Republik Indonesia atau yang ditunjuk oleh Presiden.

Pelindung TP PKK adalah istri/suami Wakil Presiden Republik Indonesia atau yang ditunjuk oleh Wakil Presiden.

Ketua Pembina TP PKK adalah Menteri Dalam Negeri dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

Penasehat TP PKK adalah mantan Ketua Umum/tokoh masyarakat yang diminta dan ditetapkan oleh Ketua Umum TP PKK, serta disetujui oleh yang bersangkutan.

Masa jabatan Penasehat disesuaikan dengan masa bhakti Ketua Umum.

Ketua Umum TP PKK adalah istri/suami Menteri Dalam Negeri.

KETENTUAN KEPENGURUSAN TP PKK PROVINSI

Ketua Pembina TP PKK Provinsi adalah Gubernur dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

Penasehat TP PKK Provinsi adalah mantan Ketua TP PKK Provinsi/tokoh masyarakat (jika diperlukan) dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Provinsi, serta disetujui oleh yang bersangkutan.

Sekretaris I adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam ketatausahaan dan pengelolaan program.

Sekretaris II adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

Dalam hal menunjang kinerja kepengurusan, sekretaris dapat membentuk tim/ staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

KETENTUAN KEPENGURUSAN TP PKK KAB/KOTA

Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

Penasehat TP PKK Kabupaten/Kota adalah mantan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota atau tokoh masyarakat (jika diperlukan) dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, serta disetujui oleh yang bersangkutan.

Sekretaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua, memiliki kemampuan dalam ketatausahaan, pengelolaan program mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

Dalam hal menunjang kinerja kepengurusan, sekretaris dapat membentuk tim/staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

KETENTUAN KEPENGURUSAN TP PKK KECAMATAN

Ketua Pembina TP PKK Kecamatan adalah Camat dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

Sekretaris adalah istri/suami dari salah satu Kepala Seksi Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

KETENTUAN KEPENGURUSAN TP PKK DESA/ KEL

Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan dapat menunjuk para Pembina sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua adalah istri/suami dari Sekretaris Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

Sekretaris adalah istri/suami dari salah satu Kepala Urusan Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk oleh Ketua.

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM / KETUA TP PKK

Ketua Umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Pelindung Utama, atau Pelindung, dan Pelindung Utama dapat mendelegasikan kepada Ketua Pembina.

Ketua TP PKK Provinsi ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum TP PKK dan dikukuhkan oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.

Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.

Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan.

Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENGURUS TP PKK PUSAT/ PROVINSI/ KAB/ KOTA

Pengurus TP PKK Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.

Pengurus TP PKK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilantik oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.

Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Bupati/Walikota, selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENGURUS TP PKK KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA

Pengurus TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.

Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Lurah, selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.

Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

TATA CARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA KETUA UMUM TP PKK

Pelantikan.

Ketua Umum dilantik oleh Pelindung Utama atau Pelindung dan dapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.

Naskah pelantikan ditandatangani oleh Pelindung Utama atau Pelindung dan dapat didelegasikan kepada Ketua Pembina.

SerahTerima.

Serah terima dari Ketua Umum TP PKK yang lama kepada Ketua Umum TP PKK yang baru dilaksanakan setelah pelantikan.

Naskah serah terima ditandatangani oleh Ketua Umum TP PKK yang lama dan Ketua Umum TP PKK yang baru serta diketahui oleh Ketua Pembina.

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN KETUA TP PKK DAERAH

Pelantikan.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/Desa/Kelurahan dilantik oleh Ketua Umum TP PKK/ Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.

Naskah pelantikan ditandatangani oleh Ketua Umum TP PKK/ Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya dan Ketua Tim Penggerak PKK yang dilantik.

Pengukuhan.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan dikukuhkan oleh Ketua Pembina TP PKK setempat di daerahnya.

Naskah Pengukuhan ditandatangani oleh Ketua Pembina TP PKK setempat.

Acara Pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat dilakukan tersendiri atau terpisah waktu dan tempatnya tidak bersamaan dengan acara Pelantikan.

KETENTUAN LAIN TENTANG SERAH TERIMA KETUA TP PKK DAERAH

Apabila dalam rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Daerah dipandang perlu ada acara Serah Terima antara Ketua TP PKK lama kepada Ketua TP PKK yang baru, maka pengaturannya diserahkan pada masing-masing daerah.

Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapat dilaksanakan dalam jaringan (*daring*) dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

MASA BAKTI

Masa bakti Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi, dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Masa bakti Pengurus TP PKK di setiap jenjang adalah 5 (lima) tahun kecuali untuk TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

PAW ATAS
KEBIJAKAN
PIMPINAN

?

PAW ATAS
PERMINTAAN
SENDIRI

?

PAW ATAS
KETENTUAN
PERATURAN

?

PEMBERHENTIAN KETUA UMUM / KETUA TP PKK

Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Ketua TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, berhenti karena:

- a. Berakhirnya jabatan suami/istri.
- b. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap, yaitu:

Menghadapi kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau menghadapi ancaman hukuman minimal 5 tahun atau sisa masa baktinya;

Menderita sakit menahun yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;

Bekerja di luar daerah yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;

Menjabat dalam jabatan tertentu yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest* (bertentangan dengan kepentingan pribadi); dan/atau

Dalam posisi berpisah secara hukum pernikahan dengan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kepala Desa.

PEMBERHENTIAN PENGURUS TP PKK

Pengurus TP PKK, berhenti karena:

- a. Meninggal dunia**
- b. Permintaan pengunduran diri; dan/atau**
- c. Diberhentikan karena:**

Berakhirnya masa kepengurusan 5 (lima) tahun di TP PKK, kecuali bagi TP PKK Desa 6 (enam) tahun;

Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;

Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan/atau

Diberhentikan karena sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah.

PERTANGGUNGJAWABAN

Ketua Umum TP PKK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.

Ketua TP PKK Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi dan Ketua Umum TP PKK.

Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota selaku Ketua Pembina PKK Kabupaten/Kota dan Ketua TP PKK Provinsi.

Ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.

Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan Ketua TP PKK Kecamatan.

KETENTUAN LAIN-LAIN (1)

Apabila Gubernur, Bupati/Walikota adalah seorang perempuan, maka Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Suami Gubernur, Bupati/Walikota.

Apabila Suami Gubernur, Bupati/Walikota berhalangan, maka Ketua TP PKK Provinsi Kabupaten/Kota adalah istri/Suami Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota.

Apabila Istri/Suami Wakil Gubernur, Bupati/Walikota berhalangan, maka Ketua Pembina setempat menunjuk salah satu istri Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

KETENTUAN LAIN-LAIN (2)

Apabila Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah tidak mempunyai istri/suami, maka:

Ketua Umum TP PKK adalah istri pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota adalah istri Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, atau istri salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK.

Ketua TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah istri pejabat yang ditunjuk oleh Camat.

KETENTUAN LAIN-LAIN (3)

Apabila istri Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Umum TP PKK dan istri Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua TP PKK di wilayahnya berhalangan tetap, maka Ketua Pembina setempat menunjuk salah satu Ketua Bidang untuk Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Wakil Ketua untuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa, atau pengurus lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan lain sebagai Pelaksana Tugas.

Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK di Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka salah satu Ketua Bidang di Provinsi/Kabupaten/Kota atau Wakil Ketua di Kecamatan/Kelurahan/Desa, atau pengurus lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan lain ditetapkan sebagai Penjabat Ketua TP PKK setempat dengan Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Pembina TP PKK setempat.

KETENTUAN LAIN-LAIN (4)

Apabila ada pergantian Menteri Dalam Negeri melalui adanya Penjabat, maka istri/suami penjabat Menteri Dalam Negeri menjadi Penjabat Ketua Umum TP PKK, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina TP PKK Pusat.

Apabila ada pergantian Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP PKK di daerah adalah istri Penjabat tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan dari Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya. Acara Penyerahan Keputusan dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh Ketua Pembina setempat.

Apabila terjadi sesuatu hal sehingga ada penetapan Pelaksana Tugas (Plt) / Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, maka Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya menunjuk dan menetapkan salah satu Ketua Bidang/Wakil Ketua TP PKK setempat sebagai Plt/Plh Ketua TP PKK, dengan menerbitkan Surat Tugas.

CUTI TERKAIT PEMILU / PILKADA BAGI KETUA UMUM / KETUA TP PKK

Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi Calon Legislatif, Juru Kampanye/Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib cuti pada saat yang bersangkutan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang disetujui oleh KPU/KPUD dan tidak menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas TP PKK.

Permohonan cuti diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Ketua Umum atau kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya untuk Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan dapat menunjuk pengurus lainnya sebagai Pelaksana Harian, dengan diketahui oleh Ketua Pembina TP PKK.

CUTI TERKAIT PEMILU / PILKADA BAGI PENGURUS TP PKK

Apabila Pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan menjadi Calon Legislatif, Juru Kampanye/Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib cuti pada saat yang bersangkutan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang disetujui oleh KPU/KPUD dan tidak menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas TP PKK.

Permohonan cuti diajukan kepada Ketua Pembina setempat.

KETENTUAN DENGAN KONDISI KHUSUS

Apabila masa bakti kepengurusan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan habis sebelum Kepala Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah ditetapkan, maka Kepengurusan TP PKK dapat diperpanjang dengan Keputusan Pj. Kepala Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah dengan masa bakti sampai ditetapkannya Kepala Daerah definitif.

Dalam hal atau apabila Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Camat/Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK memiliki istri lebih dari satu, maka yang menjadi Ketua TP PKK adalah istri/suami yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan diusulkan secara tertulis oleh Ketua Pembina.

PELAPORAN

Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kepala Desa/lurah, camat, bupati/walikota, gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan PKK secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Camat, Kepala Desa/Lurah memberikan umpan balik atas laporan yang diterima.

MEKANISME PELAPORAN

TP PKK Desa/Kelurahan kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan serta tembusan ke TP PKK Kabupaten/Kota, satu tahun sekali, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

TP PKK Kecamatan kepada Ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Pembina TP PKK Kecamatan serta tembusan ke TP PKK Provinsi satu tahun sekali, yaitu pada bulan Januari tahun berikutnya.

TP PKK Kabupaten/Kota kepada Ketua TP PKK Provinsi dan Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota serta tembusan ke TP PKK Pusat satu tahun satu kali, yaitu pada bulan Januari.

TP PKK Provinsi kepada Ketua Umum TP PKK dan Ketua Pembina TP PKK Provinsi serta tembusan ke Kementerian Dalam Negeri satu tahun satu kali, yaitu pada bulan Januari

TP PKK Pusat kepada Pelindung Utama PKK, Pelindung PKK dan Ketua Pembina TP PKK, pada bulan Februari.

Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Pembina TP PKK Pusat kepada Presiden pada bulan Maret.

KONDISI ANTISIPATIF POSISI KETUA TP PKK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG HABIS MASA BAKTINYA TAHUN 2022 DAN 2023

**TAHUN 2022 (101 DAERAH);
7 PROVINSI
18 KOTA
76 KABUPATEN**

**TAHUN 2023 (170 DAERAH):
17 PROVINSI
38 KOTA
115 KABUPATEN**

**PILKADA SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024,
SELAMA DUA DAN SATU
TAHUN, AKAN ADA
PENJABAT KEPALA
DAERAH, BERARTI ADA
SEJUMLAH PJ KETUA
TP PKK DAERAH**

FORUM MUSYAWARAH / RAPAT RAPAT TIM PENGGERAK PKK

- **RAKERNAS (5 TAHUN SEKALI)**
- **RAKERDA PROV/KAB/KOTA (5 TAHUN SEKALI)**
- **RAKON (1 TAHUN SEKALI)**
- **RAKOR (PKK+PEMBINA TP PKK)**
- **PLENO**
- **MUSRENBANG**
- **PERTEMUAN KELOMPOK PKK**



Terima kasih